

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 060/HK.01.01/K.JI-25/10/2024

TENTANG

**TIM KLARIFIKASI/PERMINTAAN KETERANGAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni : "Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli melalui media daring/sarana teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan Formulir Model A.7, Formulir Model A.8, dan Formulir Model A.9";
 - b. Bahwa dalam melakukan klarifikasi atau meminta keterangan sebagaimana dimaksud huruf a, Bawaslu Kabupaten Situbondo dipandang perlu membentuk tim klarifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Tim Klarifikasi/Permintaan Keterangan dalam Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

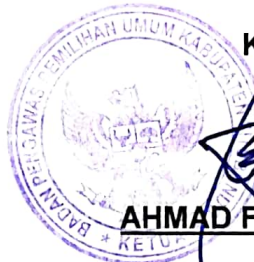
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM KLARIFIKASI/PERMINTAAN KETERANGAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SITUBONDO.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana Badan Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Anggota Tim Klarifikasi/Permintaan Keterangan dalam Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana Badan Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Melaksanakan tugas dalam Rangka Klarifikasi/Permintaan Keterangan dalam Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

**KETUA,**

AHMAD FARIDL MA'RUF

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 060/HK.01.01/K.JI-25/10/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

**TIM KLARIFIKASI/PERMINTAAN KETERANGAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
2.	FITRIYANTO, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	ZEKKIUDDIN, S.Psi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
4.	DINI MEILIA MEIRANDA, S.AP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
5.	SAINUR RASYID, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
6.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP.	Koordinator Sekretariat	Ketua
11.	ULFA NURHAYATI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
12.	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
13.	SAHRIYANTO, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
14.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
15.	MOCH. SULLAM, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

KETUA,

AHMAD FARIDL MA'RUF